



**PUTUSAN**

**Nomor: 51/Pid.Sus/2021/PN.Mad**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ERIK PUTRA SUNDAWA Alias GENOT**  
Tempat Lahir : Madiun  
Umur / Tgl. Lahir : 39 tahun / 29 September 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/ : Indonesia  
Kewarganegaraan  
Tempat Tinggal : Jl. Citarum No. 37/B GG. Sablon Gres  
Kelurahan Pandean Kecamatan Taman  
Kota Madiun  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Buka Bengkel Motor  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik Polres Kota Madiun Nomor : SP.Han/17/IV/Res.1.24/2021/Satrekrim, tanggal 8 April 2021, sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021 ;
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun Nomor : Print-05/M.5.14.3/Eku.1/04/2021, tertanggal 22 April 2021, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021 ;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Nomor Print-11/T-7/M.5.14.3/Eku.2/06/2021, tertanggal 4 Juni 2021, sejak tanggal 4 Juni 2021, sampai dengan tanggal 23 Juni 2021 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Madiun berdasarkan surat Penetapan Penahanan, No. 51/Pid.Sus/2021/PN.Mad, tertanggal 8 Desember 2016, sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Madiun, Nomor No. 51/Pid.Sus/2021/PN.Mad, tertanggal 29 Juni 2021, sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021 ;

## Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Madiun No. 32, tanggal 21 Juni 2021 yang menunjuk sdr. **KUSNIARTINI FATIMAH, S.H., M.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hokum **KUSNIARTIN FATIMAH, S.H., M.H., & PARTNERS**, dengan alamat Jl. Surodinawan Baru I No. 73, Prajurit Kulon, Kota Mojokerto dan Surat Kuasa Tambahan tertanggal 5 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Madiun No. 33, tanggal 6 Juli 2021 yang menunjuk sdr. **MOH, AHWAN, S.H., M.Hum.**, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hokum **KUSNIARTIN FATIMAH, S.H., M.H., & PARTNERS**, dengan alamat Jl. Surodinawan Baru I No. 73, Prajurit Kulon, Kota Mojokerto untuk mendampingi Terdakwa dalam menjalani persidangan ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERIK PUTRA SUNDWA Alias GENOT telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan, pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin Usaha Pengolahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf a UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERIK PUTRA SUNDWA Alias GENOT oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dan Denda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidi air kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) buah tabung gas Elpiji ukuran 50 Kg isi warna merah maron;
- 10 (sepuluh) buah tabung gas Elpiji ukuran 50 Kg kosong warna merah maron;
- 16 (enam belas) buah tabung gas Elpiji ukuran 12 Kg kosong warna merah muda;
- 1 (satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 12 Kg isi warna biru;
- 71 (tujuh puluh satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 12 Kg isi warna biru;
- 90 (sembilan puluh) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 Kg isi warna hijau;
- 1 (satu) unit kendaraan merk/tipe : MITSUBISHI/L300 DS, Nopol : AE-8499-BA, Tahun pembuatan : 1994, Noka : L300DP225321, Nosin : 4D56C464504, STNK an. DADIK HERWANTO, alamat P. Sudirman 231 L.Kutai Rw.1/Rt.1 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun;
- Uang tunai hasil jual beli Gas Elpiji sebesar Rp. 873.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) kardus berisi 28 Kaleng tabung gas merk HI-COOK net 230 g (isi gas tanpa tutup);
- 7 (tujuh) kardus berisi @ 12 Kaleng tabung gas merk SUPER COOK net 235 g (isi gas dan ada tutupnya).

Dirampas untuk Negara.

- 16 (enam belas) buah seng pembatas pinggiran atas tabung;
- 3 (tiga) buah besi beton lesor untuk gantungan timbangan kecil;
- 1 (satu) set alat kerek listrik;
- 1 (satu) alat timbangan gantung digital besar;
- 2 (dua) alat timbangan gantung digital kecil;
- 3 (tiga) buah isolasi kertas;
- 1 (satu) buah besi beton yang digunakan untuk tempat solatif yang berjumlah 40 (empat puluh) buah solatif;
- 1 (satu) bendel segel kawat bertimbal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kunci pas, tang catut serta berbagai macam bentuk obeng;
- 1 (satu) botol karet sial PLG yang baru;
- 2 (dua) buah bolpoin;
- Bor listrik;
- 1 (satu) buah tas plastic lis kuning berisikan :
  - 1 (satu) buah Laptop merk ASUS type A46C;
  - 1 (satu) buah buku besar pembukuan Eliji;
  - 1 (satu) buah kwitansi ukuran besar yang masih kosong;
  - 1 (satu) buah tas plastik polos berisikan :
- 9 (sembilan) buah nota;
- 1 (satu) buah kartu BCA warna biru dengan nomor kartu 5379 4120 6105 7989;
- 1 (satu) buah kartu BCA warna hitam dengan nomor kartu 5360 5120 0550 0911;
- 3 (tiga) lembar nota penjualan buah plastik Elpiji 12 Kg;
- 1 (satu) tas plastik lis biru berisikan :
  - 3 (tiga) buah pembukuan Elpiji;
  - 1 (satu) tas plastik lis biru berisikan :
  - 2 (dua) buah pembukuan Elpiji;
  - 2 (dua) nota penjualan Elpiji;
- 1 (satu) saksi plastik berisikan :
  - 19 (sembilan belas) alat suntik tabung 12 Kg;
  - 7 (tujuh) alat suntik tabung berselang;
  - 1 (satu) buah alat pres;
  - 3 (tiga) alat suntik type L;
  - 2 (dua) buah alat suntik ber-kran;
- 1 (satu) toples berisi :
  - 9 (sembilan) buah segel tabuing 12 Kg baru yang terbuat dari plastik;
  - 1 (satu) plastic berisi 40 (empat puluh) buah segel plastik untuk tabung 50 Kg;
  - 3 (tiga) buah Hand Phone yang digunakan untuk melakukan transaksi penjualan tabung gas Elpiji :
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Lipat warna hitam nomor Emei : 356805/07/943982/6 dan Emei : 356806/07/943982/4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia, model TA-1174, warna hitam dengan Imei 1 : 357737102526700 dan Imei 2 : 357737102576705;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy A01 Core, warna hitam, Imei 1 : 353211765469230, Imei 2 : 354412205469231;
- Tabung gas merk HI-COOK net 230 g :
- 1 (satu) kardus berisi 28 Kaleng tabung gas merk HI-COOK net 230 g (masih kosong dan ada tutupnya);
- 1 (satu) kardus berisi 28 Kaleng tabung gas merk HI-COOK net 230 g (masih kosong dan tanpa tutup);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) buah alat token Key BCA;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Bank BCA.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pula Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji dimasa yang akan datang tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;

Telah mendengar juga jawaban dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa Terdakwa ERIK PUTRA SUNDAWA Alias GENOT dan Sdr. IVAN HERWANTO (masuk dalam DPO) pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Salak Tengah IV No. 8 Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan Bakar Minyak yang

5

Hal dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN. Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disubsidi Pemerintah”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib anggota Satreskrim Polres Madiun Kota antara lain saksi EDI PRIYONO dan saksi APRILYANTO SETYO N.C, melakukan penggerebekan disebuah rumah di Jl. Salak Tengah IV No. 8 Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun yang diduga digunakan untuk melakukan kegiatan illegal terkait mengoplos atau memindahkan isi gas LPG subsidi 3 Kg ke dalam tabung gas LPG kosong non subsidi 12 Kg dan 50 Kg tanpa memiliki ijin usaha;
- Bahwa saat penggerebekan tersebut anggota Satreskrim Polres Madiun Kota berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang melakukan kegiatan mengoplos atau memindahkan isi gas LPG berikut barang buktinya antara lain :
  - 5 (lima) buah tabung gas Elpiji ukuran 50 Kg isi warna merah maron;
  - 10 (sepuluh) buah tabung gas Elpiji ukuran 50 Kg kosong warna merah maron;
  - 16 (enam belas) buah tabung gas Elpiji ukuran 12 Kg kosong warna merah muda;
  - 1 (satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 12 Kg isi warna biru;
  - 71 (tujuh puluh satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 12 Kg isi warna biru;
  - 90 (sembilan puluh) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 Kg isi warna hijau;
  - 1 (satu) unit kendaraan merk/tipe : MITSUBISHI/L300 DS, Nopol : AE-8499-BA, Tahun pembuatan : 1994, Noka : L300DP225321, Nosin : 4D56C464504, STNK an. DADIK HERWANTO, alamat P. Sudirman 231 L.Kutai Rw.1/Rt.1 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun;
  - 16 (enam belas) buah seng pembatas pinggir atas tabung;
  - 3 (tiga) buah besi beton lesor untuk gantungan timbangan kecil;
  - 1 (satu) set alat kerek listrik;
  - 1 (satu) alat timbangan gantung digital besar;
  - 2 (dua) alat timbangan gantung digital kecil;
  - 3 (tiga) buah isolasi kertas;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah besi beton yang digunakan untuk tempat solatif yang berjumlah 40 (empat puluh) buah solatif;
- 1 (satu) bendel segel kawat bertimbal;
- 1 (satu) set kunci pas, tang catut serta berbagai macam bentuk obeng;
- 1 (satu) botol karet sial PLG yang baru;
- 2 (dua) buah bolpoin;
- Uang tunai hasil jual beli Gas Elpiji sebesar Rp. 873.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bor listrik;
- 1 (satu) buah tas plastic lis kuning berisikan :
  - 1 (satu) buah Laptop merk ASUS type A46C;
  - 1 (satu) buah buku besar pembukuan Eliji;
  - 1 (satu) buah kwitansi ukuran besar yang masih kosong;
- 1 (satu) buah tas plastic polos berisikan :
  - 9 (sembilan) buah nota;
  - 2 (dua) buah alat token Key BCA;
  - 1 (satu) buah kartu BCA warna biru dengan nomor kartu 5379 4120 6105 7989;
  - 1 (satu) buah kartu BCA warna hitam dengan nomor kartu 5360 5120 0550 0911;
  - 3 (tiga) lembar nota penjualan buah plastik Elpiji 12 Kg;
- 1 (satu) tas plastik lis biru berisikan :
  - 3 (tiga) buah pembukuan Elpiji;
- 1 (satu) tas plastik lis biru berisikan :
  - 2 (dua) buah pembukuan Elpiji;
  - 2 (dua) nota penjualan Elpiji;
- 1 (satu) saksi plastik berisikan :
  - 19 (sembilan belas) alat suntik tabung 12 Kg;
  - 7 (tujuh) alat suntik tabung berselang;
  - 1 (satu) buah alat pres;
  - 3 (tiga) alat suntik type L;
  - 2 (dua) buah alat suntik ber-kran;
- 1 (satu) toples berisi :
  - 9 (sembilan) buah segel tabuing 12 Kg baru yang terbuat dari plastik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic berisi 40 (empat puluh) buah segel plastik untuk tabung 50 Kg;
- 3 (tiga) buah Hand Phone yang digunakan untuk melakukan transaksi penjualan tabung gas Elpiji :
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Lipat warna hitam nomor Emei : 356805/07/943982/6 dan Emei : 356806/07/943982/4;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia, model TA-1174, warna hitam dengan Imei 1 : 357737102526700 dan Imei 2 : 357737102576705;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy A01 Core, warna hitam, Imei 1 : 353211765469230, Imei 2 : 354412205469231;
- Tabung gas merk HI-COOK net 230 g dan merk SUPER COOK net 235 g ;
- 1 (satu) kardus berisi 28 Kaleng tabung gas merk HI-COOK net 230 g (masih kosong dan ada tutupnya);
- 1 (satu) kardus berisi 28 Kaleng tabung gas merk merk HI-COOK net 230 g (masih kosong dan tanpa tutup);
- 1 (satu) kardus berisi 28 Kaleng tabung gas merk HI-COOK net 230 g (isi gas tanpa tutup);
- 7 (tujuh) kardus berisi @ 12 Kaleng tabung gas merk SUPER COOK net 235 g (isi gas dan ada tutupnya).

Setelah itu anggota Satreskrim Polres Madiun Kota membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Polres Madiun Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengoplos atau memindahkan isi gas Elpiji Subsidi 3 Kg ke dalam tabung gas Elpiji kosong non subsidi 12 Kg atau 50 Kg tersebut atas perintah dari Sdr. IVAN HERWANTO (masuk dalam DPO) dan dari kegiatan tersebut Terdakwa mendapatkan upah/komisi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk tabung ukuran 50 Kg dan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk tabung ukuran 12 Kg;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengoplos atau memindahkan isi gas Elpiji Subsidi 3 Kg ke dalam tabung gas Elpiji kosong non subsidi 12 Kg atau 50 Kg;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo  
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ERIK PUTRA SUNDAWA Alias GENOT dan Sdr. IVAN HERWANTO (masuk dalam DPO) pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Salak Tengah IV No. 8 Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun "mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan, pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin Usaha Pengolahan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib anggota Satreskrim Polres Madiun Kota antara lain saksi EDI PRIYONO dan saksi APRILYANTO SETYO N.C, melakukan penggerebekan disebuah rumah di Jl. Salak Tengah IV No. 8 Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun yang diduga digunakan untuk melakukan kegiatan illegal terkait mengoplos atau memindahkan isi gas LPG subsidi 3 Kg ke dalam tabung gas LPG kosong non subsidi 12 Kg dan 50 Kg tanpa memiliki ijin usaha;
- Bahwa saat penggerebekan tersebut anggota Satreskrim Polres Madiun Kota berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang melakukan kegiatan mengoplos atau memindahkan isi gas LPG berikut barang buktinya antara lain :
  - 5 (lima) buah tabung gas Elpiji ukuran 50 Kg isi warna merah maron;
  - 10 (sepuluh) buah tabung gas Elpiji ukuran 50 Kg kosong warna merah maron;
  - 16 (enam belas) buah tabung gas Elpiji ukuran 12 Kg kosong warna merah muda;
  - 1 (satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 12 Kg isi warna biru;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71 (tujuh puluh satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 12 Kg isi warna biru;
- 90 (sembilan puluh) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 Kg isi warna hijau;
- 1 (satu) unit kendaraan merk/tipe : MITSUBISHI/L300 DS, Nopol : AE-8499-BA, Tahun pembuatan : 1994, Noka : L300DP225321, Nosin : 4D56C464504, STNK an. DADIK HERWANTO, alamat P. Sudirman 231 L.Kutai Rw.1/Rt.1 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun;
- 16 (enam belas) buah seng pembatas pinggiran atas tabung;
- 3 (tiga) buah besi beton lesor untuk gantungan timbangan kecil;
- 1 (satu) set alat kerek listrik;
- 1 (satu) alat timbangan gantung digital besar;
- 2 (dua) alat timbangan gantung digital kecil;
- 3 (tiga) buah isolasi kertas;
- 1 (satu) buah besi beton yang digunakan untuk tempat solatif yang berjumlah 40 (empat puluh) buah solatif;
- 1 (satu) bendel segel kawat bertimbal;
- 1 (satu) set kunci pas, tang catut serta berbagai macam bentuk obeng;
- 1 (satu) botol karet sial PLG yang baru;
- 2 (dua) buah bolpoin;
- Uang tunai hasil jual beli Gas Elpiji sebesar Rp. 873.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bor listrik;
- 1 (satu) buah tas plastic lis kuning berisikan :
  - 1 (satu) buah Laptop merk ASUS type A46C;
  - 1 (satu) buah buku besar pembukuan Eliji;
  - 1 (satu) buah kwitansi ukuran besar yang masih kosong;
- 1 (satu) buah tas plastic polos berisikan :
  - 9 (sembilan) buah nota;
  - 2 (dua) buah alat token Key BCA;
  - 1 (satu) buah kartu BCA warna biru dengan nomor kartu 5379 4120 6105 7989;
  - 1 (satu) buah kartu BCA warna hitam dengan nomor kartu 5360 5120 0550 0911;
  - 3 (tiga) lembar nota penjualan buah plastik Elpiji 12 Kg;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas plastik lis biru berisikan :
  - 3 (tiga) buah pembukuan Elpiji;
- 1 (satu) tas plastik lis biru berisikan :
  - 2 (dua) buah pembukuan Elpiji;
  - 2 (dua) nota penjualan Elpiji;
- 1 (satu) saksi plastik berisikan :
  - 19 (sembilan belas) alat suntik tabung 12 Kg;
  - 7 (tujuh) alat suntik tabung berselang;
  - 1 (satu) buah alat pres;
  - 3 (tiga) alat suntik type L;
  - 2 (dua) buah alat suntik ber-kran;
- 1 (satu) toples berisi :
  - 9 (sembilan) buah segel tabung 12 Kg baru yang terbuat dari plastik;
  - 1 (satu) plastic berisi 40 (empat puluh) buah segel plastik untuk tabung 50 Kg;
- 3 (tiga) buah Hand Phone yang digunakan untuk melakukan transaksi penjualan tabung gas Elpiji :
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Lipat warna hitam nomor Emei : 356805/07/943982/6 dan Emei : 356806/07/943982/4;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia, model TA-1174, warna hitam dengan Imei 1 : 357737102526700 dan Imei 2 : 357737102576705;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy A01 Core, warna hitam, Imei 1 : 353211765469230, Imei 2 : 354412205469231;
- Tabung gas merk HI-COOK net 230 g dan merk SUPER COOK net 235 g :
- 1 (satu) kardus berisi 28 Kaleng tabung gas merk HI-COOK net 230 g (masih kosong dan ada tutupnya);
- 1 (satu) kardus berisi 28 Kaleng tabung gas merk HI-COOK net 230 g (masih kosong dan tanpa tutup);
- 1 (satu) kardus berisi 28 Kaleng tabung gas merk HI-COOK net 230 g (isi gas tanpa tutup);
- 7 (tujuh) kardus berisi @ 12 Kaleng tabung gas merk SUPER COOK net 235 g (isi gas dan ada tutupnya).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu anggota Satreskrim Polres Madiun Kota membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Polres Madiun Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu :

Awalnya mengambil tabung gas Elpiji kosong yang ukuran 12 Kg lalu diletakkan diruangan tempat terbuka, selanjutnya Terdakwa mengambil tabung gas Elpiji ukuran 3 Kg yang masih utuh bersegel sebanyak 4 tabung, kemudian tabung ukuran 3 Kg tersebut dibuka segelnya, selanjutnya tabung gas Elpiji yang ukuran 12 Kg yang kosong dipasang alat pemindah gas modifikasi atau biasa disebut alat suntik dengan cara menyuntikkannya pada lubang gas tabung dan Terdakwa pasang seng penyekat dipinggir atas untuk kemudian Terdakwa beri ws batu biar tabung gas Elpiji ukuran 12 Kg tersebut tidak panas saat proses pengisian. Selanjutnya tabung gas ukuran 3 Kg yang masih utuh Terdakwa posisikan diatas dan Terdakwa tancapkan lubang gasnya pada alat suntiknya diujung satunya yang diatas dengan posisi terbalik sehingga secara otomatis gas Elpiji yang ada ditabung gas ukuran 3 Kg akan berpindah sendiri secara otomatis ke tabung gas ukuran 12 Kg yang kosong, begitupun seterusnya setelah tabung setelah gas Elpiji ukuran 3 Kg yang pertama berhasil pindah maka akan Terdakwa ulangi hingga keempat tabung gas Elpiji ukuran 3 Kg berhasil pindah ke tabung gas Elpiji ukuran 12 Kg yang kosong tadi. Kemudian tabung gas Elpiji ukuran 12 Kg yang telah terisi Terdakwa timbang dengan dengan timbangan gantung untuk mengetahui apakah ukuran beratnya sudah sesuai dengan dengan ukuran yaitu berat tabung kosong 15 Kg ditambah berat gas 12 Kg, jadi berat total keseluruhan 27 Kg pertabung. Cara yang sama dilakukan oleh Terdakwa untuk mengoplos gas Elpiji ukuran 3 Kg ke tabung gas kosong ukuran 50 Kg, untuk gas Elpiji ukuran 3 Kg yang dimasukkan ke tabung gas kosong ukuran 50 Kg berjumlah 17 tabung;

- Bahwa Terdakwa mengoplos atau memindahkan isi gas Elpiji Subsidi 3 Kg ke dalam tabung gas Elpiji kosong non subsidi 12 Kg atau 50 Kg tersebut atas perintah dari Sdr. IVAN HERWANTO (masuk dalam DPO) dan dari kegiatan tersebut Terdakwa mendapatkan upah/komisi

12

Hal dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN. Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk tabung ukuran 50 Kg dan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk tabung ukuran 12 Kg;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengolahan yaitu mengoplos atau memindahkan isi gas Elpiji Subsidi 3 Kg ke dalam tabung gas Elpiji kosong non subsidi 12 Kg atau 50 Kg;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf a UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan eksepsi dan telah diputus pada hari **Senin**, tanggal 26 Juli 2021 dengan putusan sebagai berikut :

## M E N G A D I L I :

1. Menolak Eksepsi / Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan sah Surat Dakwaan Penuntut Umum Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-10/MDN/Eku.2/06/2021, tertanggal 15 Juni 2021, untuk dijadikan dasar pemeriksaan ;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No. 51/Pid.Sus/2021/PN.Mad., atas nama Terdakwa **ERIK PUTRA SUDAWA ALIAS GENOT** ;
4. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini ditunda sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela tersebut diatas selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi **EDI PRIYONO**, dibawah sumpah keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Madiun Kota;
- Bahwa saksi diperiksa di pengadilan karena ada penyalahgunaan gas LPG;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim Satreskrim Polres Madiun Kota diantaranya dengan saksi APRILYANTO SETYO N.C;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penggerebekan pada hari Sabtu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib disebuah rumah di Jl. Salak Tengah IV No. 8 Kel. Taman Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penggerebekan sebuah rumah yang diduga telah melakukan kegiatan ilegal yaitu mengoplos atau memindahkan isi gas LPG subsidi 3 Kg kedalam tabung LPG kosong non subsidi 12 Kg dan 50 Kg tanpa memiliki ijin;
- Bahwa saat penggerebekan tersebut saksi dan tim berhasil mengamankan Terdakwa berikut barang buktinya yang digunakan untuk melakukan pengoplosan atau penyuntikan atau pemindahan gas LPG dari tabung gas LPG bersubsidi 3 Kg ke tabung kosong LPG non subsidi 12 Kg dan 50 Kg, pembukuan, sejumlah uang hasil penjualan dan kendaraan yang dipergunakan sebagai alat angkutnya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh saksi dan tim antara lain :
- 5 (lima) buah tabung gas Elpiji ukuran 50 Kg isi warna merah maron;
- 10 (sepuluh) buah tabung gas Elpiji ukuran 50 Kg kosong warna merah maron;
- 16 (enam belas) buah tabung gas Elpiji ukuran 12 Kg kosong warna merah muda;
- 1 (satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 12 Kg isi warna biru;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71 (tujuh puluh satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 12 Kg isi warna biru;
- 90 (sembilan puluh) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 Kg isi warna hijau;
- 1 (satu) unit kendaraan merk/tipe : MITSUBISHI/L300 DS, Nopol : AE-8499-BA, Tahun pembuatan : 1994, Noka : L300DP225321, Nosin : 4D56C464504, STNK an. DADIK HERWANTO, alamat P. Sudirman 231 L.Kutai Rw.1/Rt.1 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun;
- 16 (enam belas) buah seng pembatas pinggiran atas tabung;
- 3 (tiga) buah besi beton lesor untuk gantungan timbangan kecil;
- 1 (satu) set alat kerek listrik;
- 1 (satu) alat timbangan gantung digital besar;
- 2 (dua) alat timbangan gantung digital kecil;
- 3 (tiga) buah isolasi kertas;
- 1 (satu) buah besi beton yang digunakan untuk tempat solatif yang berjumlah 40 (empat puluh) buah solatif;
- 1 (satu) bendel segel kawat bertimbal;
- 1 (satu) set kunci pas, tang catut serta berbagai macam bentuk obeng;
- 1 (satu) botol karet sial PLG yang baru;
- 2 (dua) buah bolpoin;
- Uang tunai hasil jual beli Gas Elpiji sebesar Rp. 873.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bor listrik;
- 1 (satu) buah tas plastic lis kuning berisikan :
  - 1 (satu) buah Laptop merk ASUS type A46C;
  - 1 (satu) buah buku besar pembukuan Eliji;
  - 1 (satu) buah kwitansi ukuran besar yang masih kosong;
- 1 (satu) buah tas plastik polos berisikan :
  - 9 (sembilan) buah nota;
  - 2 (dua) buah alat token Key BCA;
  - 1 (satu) buah kartu BCA warna biru dengan nomor kartu 5379 4120 6105 7989;
  - 1 (satu) buah kartu BCA warna hitam dengan nomor kartu 5360 5120 0550 0911;
  - 3 (tiga) lembar nota penjualan buah plastik Elpiji 12 Kg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas plastik lis biru berisikan :
  - 3 (tiga) buah pembukuan Elpiji;
- 1 (satu) tas plastik lis biru berisikan :
  - 2 (dua) buah pembukuan Elpiji;
  - 2 (dua) nota penjualan Elpiji;
- 1 (satu) saksi plastik berisikan :
  - 19 (sembilan belas) alat suntik tabung 12 Kg;
  - 7 (tujuh) alat suntik tabung berselang;
  - 1 (satu) buah alat pres;
  - 3 (tiga) alat suntik type L;
  - 2 (dua) buah alat suntik ber-kran;
- 1 (satu) toples berisi :
  - 9 (sembilan) buah segel tabung 12 Kg baru yang terbuat dari plastik;
  - 1 (satu) plastic berisi 40 (empat puluh) buah segel plastik untuk tabung 50 Kg;
- 3 (tiga) buah Hand Phone yang digunakan untuk melakukan transaksi penjualan tabung gas Elpiji :
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Lipat warna hitam nomor Emei : 356805/07/943982/6 dan Emei : 356806/07/943982/4;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia, model TA-1174, warna hitam dengan Imei 1 : 357737102526700 dan Imei 2 : 357737102576705;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy A01 Core, warna hitam, Imei 1 : 353211765469230, Imei 2 : 354412205469231;
- Tabung gas merk HI-COOK net 230 g dan merk SUPER COOK net 235 g :
- 1 (satu) kardus berisi 28 Kaleng tabung gas merk HI-COOK net 230 g (masih kosong dan ada tutupnya);
- 1 (satu) kardus berisi 28 Kaleng tabung gas merk merk HI-COOK net 230 g (masih kosong dan tanpa tutup);
- 1 (satu) kardus berisi 28 Kaleng tabung gas merk HI-COOK net 230 g (isi gas tanpa tutup);
- 7 (tujuh) kardus berisi @ 12 Kaleng tabung gas merk SUPER COOK net 235 g (isi gas dan ada tutupnya)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa ia mengakuinya jika ia yang melakukan pengoplosan, dan Terdakwa melakukan pengoplosan atas perintah dari Sdr. IVAN HERWANTO selaku pemilik usaha;
- Bahwa alat-alat yang dipakai untuk melakukan pengoplosan adalah milik dari Sdr. IVAN HERWANTO dan yang menyediakan alat-alatnya adalah Sdr. IVAN HERWANTO;
- Bahwa saat ini Sdr. IVAN HERWANTO melarikan diri keluar dari Kota Madiun masuk dan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa maupun Sdr. IVAN HERWANTO tidak ada ijin dari pihak yang berwenang melakukan pengoplosan atau penyuntikan atau pemindahan gas LPG dari tabung gas LPG bersubsidi 3 Kg ke tabung kosong LPG non subsidi 12 Kg dan 50 Kg;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sesuai dengan BAP dalam berkas.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi **APRILYANTO SETYO N.C.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Madiun Kota;
- Bahwa saksi diperiksa di pengadilan karena ada penyalahgunaan gas LPG;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim Satreskrim Polres Madiun Kota diantaranya dengan saksi EDI PRIYONO;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penggerebekan pada hari Sabtu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib disebuah rumah di Jl. Salak Tengah IV No. 8 Kel. Taman Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penggerebekan sebuah rumah yang diduga telah melakukan kegiatan ilegal yaitu mengoplos atau memindahkan isi gas LPG subsidi 3 Kg kedalam tabung LPG kosong non subsidi 12 Kg dan 50 Kg tanpa memiliki ijin;
- Bahwa saat penggerebekan tersebut saksi dan tim berhasil mengamankan Terdakwa berikut barang buktinya yang digunakan untuk melakukan pengoplosan atau penyuntikan atau pemindahan gas LPG dari tabung gas LPG bersubsidi 3 Kg ke tabung kosong LPG non subsidi 12 Kg dan 50 Kg, pembukuan, sejumlah uang hasil penjualan dan kendaraan yang dipergunakan sebagai alat angkutnya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh saksi dan tim antara lain :
  - 5 (lima) buah tabung gas Elpiji ukuran 50 Kg isi warna merah maron;
  - 10 (sepuluh) buah tabung gas Elpiji ukuran 50 Kg kosong warna merah maron;
  - 16 (enam belas) buah tabung gas Elpiji ukuran 12 Kg kosong warna merah muda;
  - 1 (satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 12 Kg isi warna biru;
  - 71 (tujuh puluh satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 12 Kg isi warna biru;
  - 90 (sembilan puluh) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 Kg isi warna hijau;
  - 1 (satu) unit kendaraan merk/tipe : MITSUBISHI/L300 DS, Nopol : AE-8499-BA, Tahun pembuatan : 1994, Noka : L300DP225321, Nosin : 4D56C464504, STNK an. DADIK HERWANTO, alamat P. Sudirman 231 L.Kutai Rw.1/Rt.1 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) buah seng pembatas pinggiran atas tabung;
- 3 (tiga) buah besi beton lesor untuk gantungan timbangan kecil;
- 1 (satu) set alat kerek listrik;
- 1 (satu) alat timbangan gantung digital besar;
- 2 (dua) alat timbangan gantung digital kecil;
- 3 (tiga) buah isolasi kertas;
- 1 (satu) buah besi beton yang digunakan untuk tempat solatif yang berjumlah 40 (empat puluh) buah solatif;
- 1 (satu) bendel segel kawat bertimbal;
- 1 (satu) set kunci pas, tang catut serta berbagai macam bentuk obeng;
- 1 (satu) botol karet sial PLG yang baru;
- 2 (dua) buah bolpoin;
- Uang tunai hasil jual beli Gas Elpiji sebesar Rp. 873.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bor listrik;
- 1 (satu) buah tas plastic lis kuning berisikan :
  - 1 (satu) buah Laptop merk ASUS type A46C;
  - 1 (satu) buah buku besar pembukuan Eliji;
  - 1 (satu) buah kwitansi ukuran besar yang masih kosong;
- 1 (satu) buah tas plastik polos berisikan :
  - 9 (sembilan) buah nota;
  - 2 (dua) buah alat token Key BCA;
  - 1 (satu) buah kartu BCA warna biru dengan nomor kartu 5379 4120 6105 7989;
  - 1 (satu) buah kartu BCA warna hitam dengan nomor kartu 5360 5120 0550 0911;
  - 3 (tiga) lembar nota penjualan buah plastik Elpiji 12 Kg;
- 1 (satu) tas plastik lis biru berisikan :
  - 3 (tiga) buah pembukuan Elpiji;
- 1 (satu) tas plastik lis biru berisikan :
  - 2 (dua) buah pembukuan Elpiji;
  - 2 (dua) nota penjualan Elpiji;
- 1 (satu) saksi plastik berisikan :
  - 19 (sembilan belas) alat suntik tabung 12 Kg;
  - 7 (tujuh) alat suntik tabung berselang;
  - 1 (satu) buah alat pres;



- 3 (tiga) alat suntik type L;
- 2 (dua) buah alat suntik ber-kran;
- 1 (satu) toples berisi :
  - 9 (sembilan) buah segel tabuing 12 Kg baru yang terbuat dari plastik;
  - 1 (satu) plastic berisi 40 (empat puluh) buah segel plastik untuk tabung 50 Kg;
- 3 (tiga) buah Hand Phone yang digunakan untuk melakukan transaksi penjualan tabung gas Elpiji :
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Lipat warna hitam nomor Emei : 356805/07/943982/6 dan Emei : 356806/07/943982/4;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia, model TA-1174, warna hitam dengan Imei 1 : 357737102526700 dan Imei 2 : 357737102576705;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy A01 Core, warna hitam, Imei 1 : 353211765469230, Imei 2 : 354412205469231;
- Tabung gas merk HI-COOK net 230 g dan merk SUPER COOK net 235 g :
- 1 (satu) kardus berisi 28 Kaleng tabung gas merk HI-COOK net 230 g (masih kosong dan ada tutupnya);
- 1 (satu) kardus berisi 28 Kaleng tabung gas merk HI-COOK net 230 g (masih kosong dan tanpa tutup);
- 1 (satu) kardus berisi 28 Kaleng tabung gas merk HI-COOK net 230 g (isi gas tanpa tutup);
- 7 (tujuh) kardus berisi @ 12 Kaleng tabung gas merk SUPER COOK net 235 g (isi gas dan ada tutupnya)
- Bahwa saat saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa ia mengakuinya jika ia yang melakukan pengoplosan, dan Terdakwa melakukan pengoplosan atas perintah dari Sdr. IVAN HERWANTO selaku pemilik usaha;
- Bahwa alat-alat yang dipakai untuk melakukan pengoplosan adalah milik dari Sdr. IVAN HERWANTO dan yang menyediakan alat-alatnya adalah Sdr. IVAN HERWANTO;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Sdr. IVAN HERWANTO melarikan diri keluar dari Kota Madiun dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa maupun Sdr. IVAN HERWANTO tidak ada ijin dari pihak yang berwenang melakukan pengoplosan atau penyuntikan atau pemindahan gas LPG dari tabung gas LPG bersubsidi 3 Kg ke tabung kosong LPG non subsidi 12 Kg dan 50 Kg;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sesuai dengan BAP dalam berkas.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **DAVID CHANDRA KRISTANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa di pengadilan berkaitan dengan adanya penggerebekan dugaan penyalahgunaan atau pengoplosan gas LPG;
- Bahwa penggerebekan terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib disebuah rumah di Jl. Salak Tengah IV No. 8 Kel. Taman Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa pada saat penggerebekan tersebut saksi sedang berada di lokasi kejadian;
- Bahwa yang melakukan penggerebekan adalah anggota Satreskrim Polres Madiun Kota;
- Bahwa pemilik usaha gas tersebut adalah Sdr. IVAN HERWANTO dan saksi masih mempunyai hubungan kekerabatan dengannya;
- Bahwa saat kejadian Sdr. IVAN HERWANTO tidak ada ditempat dan saat ini masih dalam pencarian petugas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas melakukan olah TKP dan pemeriksaan, ternyata yang melakukan pengoplosan adalah Terdakwa yang kedapatan membantu atau turut serta dalam pengoplosan gas LPG dari tabung gas subsidi 3 Kg ke non subsidi tabung gas 12 Kg dan 50 Kg;
- Bahwa setelah melakukan olah TKP selanjutnya petugas Satreskrim Polres Madiun Kota membawa Terdakwa dan barang buktinya ke Polres Madiun Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas antara lain :
  - 5 (lima) buah tabung gas Elpiji ukuran 50 Kg isi warna merah maron;
  - 10 (sepuluh) buah tabung gas Elpiji ukuran 50 Kg kosong warna merah maron;
  - 16 (enam belas) buah tabung gas Elpiji ukuran 12 Kg kosong warna merah muda;
  - 1 (satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 12 Kg isi warna biru;
  - 71 (tujuh puluh satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 12 Kg isi warna biru;
  - 90 (sembilan puluh) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 Kg isi warna hijau;
  - 1 (satu) unit kendaraan merk/tipe : MITSUBISHI/L300 DS, Nopol : AE-8499-BA, Tahun pembuatan : 1994, Noka : L300DP225321, Nosin : 4D56C464504, STNK an. DADIK HERWANTO, alamat P. Sudirman 231 L.Kutai Rw.1/Rt.1 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun;
  - 16 (enam belas) buah seng pembatas pinggiran atas tabung;
  - 3 (tiga) buah besi beton lesor untuk gantungan timbangan kecil;
  - 1 (satu) set alat kerek listrik;
  - 1 (satu) alat timbangan gantung digital besar;
  - 2 (dua) alat timbangan gantung digital kecil;
  - 3 (tiga) buah isolasi kertas;
  - 1 (satu) buah besi beton yang digunakan untuk tempat solatif yang berjumlah 40 (empat puluh) buah solatif;
  - 1 (satu) bendel segel kawat bertimbang;
  - 1 (satu) set kunci pas, tang catut serta berbagai macam bentuk obeng;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol karet sial PLG yang baru;
- 2 (dua) buah bolpoin;
- Uang tunai hasil jual beli Gas Elpiji sebesar Rp. 873.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bor listrik;
- 1 (satu) buah tas plastic lis kuning berisikan :
  - 1 (satu) buah Laptop merk ASUS type A46C;
  - 1 (satu) buah buku besar pembukuan Eliji;
  - 1 (satu) buah kwitansi ukuran besar yang masih kosong;
- 1 (satu) buah tas plastik polos berisikan :
  - 9 (sembilan) buah nota;
  - 2 (dua) buah alat token Key BCA;
  - 1 (satu) buah kartu BCA warna biru dengan nomor kartu 5379 4120 6105 7989;
  - 1 (satu) buah kartu BCA warna hitam dengan nomor kartu 5360 5120 0550 0911;
  - 3 (tiga) lembar nota penjualan buah plastik Elpiji 12 Kg;
- 1 (satu) tas plastik lis biru berisikan :
  - 3 (tiga) buah pembukuan Elpiji;
- 1 (satu) tas plastik lis biru berisikan :
  - 2 (dua) buah pembukuan Elpiji;
  - 2 (dua) nota penjualan Elpiji;
- 1 (satu) saksi plastik berisikan :
  - 19 (sembilan belas) alat suntik tabung 12 Kg;
  - 7 (tujuh) alat suntik tabung berselang;
  - 1 (satu) buah alat pres;
  - 3 (tiga) alat suntik type L;
  - 2 (dua) buah alat suntik ber-kran;
- 1 (satu) toples berisi :
  - 9 (sembilan) buah segel tabuing 12 Kg baru yang terbuat dari plastik;
  - 1 (satu) plastic berisi 40 (empat puluh) buah segel plastik untuk tabung 50 Kg;
- 3 (tiga) buah Hand Phone yang digunakan untuk melakukan transaksi penjualan tabung gas Elpiji :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Lipat warna hitam nomor Emei : 356805/07/943982/6 dan Emei : 356806/07/943982/4;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia, model TA-1174, warna hitam dengan Imei 1 : 357737102526700 dan Imei 2 : 357737102576705;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy A01 Core, warna hitam, Imei 1 : 353211765469230, Imei 2 : 354412205469231;
- Tabung gas merk HI-COOK net 230 g dan merk SUPER COOK net 235 g ;
- 1 (satu) kardus berisi 28 Kaleng tabung gas merk HI-COOK net 230 g (masih kosong dan ada tutupnya);
- 1 (satu) kardus berisi 28 Kaleng tabung gas merk HI-COOK net 230 g (masih kosong dan tanpa tutup);
- 1 (satu) kardus berisi 28 Kaleng tabung gas merk HI-COOK net 230 g (isi gas tanpa tutup);
- 7 (tujuh) kardus berisi @ 12 Kaleng tabung gas merk SUPER COOK net 235 g (isi gas dan ada tutupnya)
- Bahwa saat ditangkap tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa maupun Sdr. IVAN HERWANTO tidak ada ijin dari pihak yang berwenang melakukan pengoplosan atau penyuntikan atau pemindahan gas LPG dari tabung gas LPG bersubsidi 3 Kg ke tabung kosong LPG non subsidi 12 Kg dan 50 Kg;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sesuai dengan BAP dalam berkas.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **AGUS SUJianto Alias SUJI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa di pengadilan berkaitan dengan adanya penggerebekan dugaan penyalahgunaan atau pengoplosan gas LPG;
- Bahwa ada penggerebekan ditempat dimana saksi bekerja sekaligus tempat tinggal untuk sementara karena saksi kerja bangunan ditempat tersebut;
- Bahwa penggerebekan terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib disebuah rumah di Jl. Salak Tengah IV No. 8 Kel. Taman Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa saat penggerebekan terjadi saksi sedang berada di lokasi;
- Bahwa yang melakukan penggerebekan adalah anggota Satreskrim Polres Madiun Kota;
- Bahwa setelah melakukan olah TKP selanjutnya petugas Satreskrim Polres Madiun Kota membawa Terdakwa dan barang buktinya ke Polres Madiun Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas antara lain :
- 5 (lima) buah tabung gas Elpiji ukuran 50 Kg isi warna merah maron;
- 10 (sepuluh) buah tabung gas Elpiji ukuran 50 Kg kosong warna merah maron;
- 16 (enam belas) buah tabung gas Elpiji ukuran 12 Kg kosong warna merah muda;
- 1 (satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 12 Kg isi warna biru;
- 71 (tujuh puluh satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 12 Kg isi warna biru;
- 90 (sembilan puluh) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 Kg isi warna hijau;
- 1 (satu) unit kendaraan merk/tipe : MITSUBISHI/L300 DS, Nopol : AE-8499-BA, Tahun pembuatan : 1994, Noka : L300DP225321, Nosin : 4D56C464504, STNK an. DADIK HERWANTO, alamat P. Sudirman 231 L.Kutai Rw.1/Rt.1 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) buah seng pembatas pinggiran atas tabung;
- 3 (tiga) buah besi beton lesor untuk gantungan timbangan kecil;
- 1 (satu) set alat kerek listrik;
- 1 (satu) alat timbangan gantung digital besar;
- 2 (dua) alat timbangan gantung digital kecil;
- 3 (tiga) buah isolasi kertas;
- 1 (satu) buah besi beton yang digunakan untuk tempat solatif yang berjumlah 40 (empat puluh) buah solatif;
- 1 (satu) bendel segel kawat bertimbal;
- 1 (satu) set kunci pas, tang catut serta berbagai macam bentuk obeng;
- 1 (satu) botol karet sial PLG yang baru;
- 2 (dua) buah bolpoin;
- Uang tunai hasil jual beli Gas Elpiji sebesar Rp. 873.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bor listrik;
- 1 (satu) buah tas plastic lis kuning berisikan :
  - 1 (satu) buah Laptop merk ASUS type A46C;
  - 1 (satu) buah buku besar pembukuan Eliji;
  - 1 (satu) buah kwitansi ukuran besar yang masih kosong;
- 1 (satu) buah tas plastik polos berisikan :
  - 9 (sembilan) buah nota;
  - 2 (dua) buah alat token Key BCA;
  - 1 (satu) buah kartu BCA warna biru dengan nomor kartu 5379 4120 6105 7989;
  - 1 (satu) buah kartu BCA warna hitam dengan nomor kartu 5360 5120 0550 0911;
  - 3 (tiga) lembar nota penjualan buah plastik Elpiji 12 Kg;
- 1 (satu) tas plastik lis biru berisikan :
  - 3 (tiga) buah pembukuan Elpiji;
- 1 (satu) tas plastik lis biru berisikan :
  - 2 (dua) buah pembukuan Elpiji;
  - 2 (dua) nota penjualan Elpiji;
- 1 (satu) saksi plastik berisikan :
  - 19 (sembilan belas) alat suntik tabung 12 Kg;
  - 7 (tujuh) alat suntik tabung berselang;
  - 1 (satu) buah alat pres;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) alat suntik type L;
- 2 (dua) buah alat suntik ber-kran;
- 1 (satu) toples berisi :
  - 9 (sembilan) buah segel tabuing 12 Kg baru yang terbuat dari plastik;
  - 1 (satu) plastic berisi 40 (empat puluh) buah segel plastik untuk tabung 50 Kg;
- 3 (tiga) buah Hand Phone yang digunakan untuk melakukan transaksi penjualan tabung gas Elpiji :
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Lipat warna hitam nomor Emei : 356805/07/943982/6 dan Emei : 356806/07/943982/4;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia, model TA-1174, warna hitam dengan Imei 1 : 357737102526700 dan Imei 2 : 357737102576705;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy A01 Core, warna hitam, Imei 1 : 353211765469230, Imei 2 : 354412205469231;
- Tabung gas merk HI-COOK net 230 g dan merk SUPER COOK net 235 g :
- 1 (satu) kardus berisi 28 Kaleng tabung gas merk HI-COOK net 230 g (masih kosong dan ada tutupnya);
- 1 (satu) kardus berisi 28 Kaleng tabung gas merk HI-COOK net 230 g (masih kosong dan tanpa tutup);
- 1 (satu) kardus berisi 28 Kaleng tabung gas merk HI-COOK net 230 g (isi gas tanpa tutup);
- 7 (tujuh) kardus berisi @ 12 Kaleng tabung gas merk SUPER COOK net 235 g (isi gas dan ada tutupnya)
- Bahwa saksi sering melihat Terdakwa melakukan penyuntikan atau memindahkan gas LPG bersubsidi 3 Kg ke tabung gas LPG non subsidi 12 Kg dan 50 Kg diwaktu malam hari;
- Bahwa Terdakwa tidak setiap malam melakukan kegiatannya tersebut, dalam seminggu sekitar 2 sampai dengan 3 kali;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa meletakkan tabung tabung gas LPG bersubsidi 3 Kg diatas tabung gas LPG ukuran 12 Kg lalu dihubungkan dengan sebuah alat, lalu dengan bantuan alat



yang ditancapkan ke masing-masing lubang gas LPG tersebut terdengarlah desisan;

- Bahwa saksi bisa mengetahui jika Terdakwa melakukan kegiatannya tersebut saat saksi keluar kamar hendak buang air kecil ke kamar mandi;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui hal ini adalah teman saksi yang bernama SARGINEN;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sesuai dengan BAP dalam berkas.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi **SARGINEN Alias SENEN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa di pengadilan berkaitan dengan adanya penggerebekan dugaan penyalahgunaan atau pengoplosan gas LPG;
- Bahwa ada penggerebekan ditempat dimana saksi bekerja sekaligus tempat tinggal untuk sementara karena saksi kerja bangunan ditempat tersebut;
- Bahwa penggerebekan terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib disebuah rumah di Jl. Salak Tengah IV No. 8 Kel. Taman Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa saat penggerebekan terjadi saksi sedang berada di lokasi;
- Bahwa yang melakukan penggerebekan adalah anggota Satreskrim Polres Madiun Kota;
- Bahwa setelah melakukan olah TKP selanjutnya petugas Satreskrim Polres Madiun Kota membawa Terdakwa dan barang buktinya ke Polres Madiun Kota untuk diproses lebih lanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas antara lain :
- 5 (lima) buah tabung gas Elpiji ukuran 50 Kg isi warna merah maron;
- 10 (sepuluh) buah tabung gas Elpiji ukuran 50 Kg kosong warna merah maron;
- 16 (enam belas) buah tabung gas Elpiji ukuran 12 Kg kosong warna merah muda;
- 1 (satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 12 Kg isi warna biru;
- 71 (tujuh puluh satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 12 Kg isi warna biru;
- 90 (sembilan puluh) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 Kg isi warna hijau;
- 1 (satu) unit kendaraan merk/tipe : MITSUBISHI/L300 DS, Nopol : AE-8499-BA, Tahun pembuatan : 1994, Noka : L300DP225321, Nosin : 4D56C464504, STNK an. DADIK HERWANTO, alamat P. Sudirman 231 L.Kutai Rw.1/Rt.1 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun;
- 16 (enam belas) buah seng pembatas pinggiran atas tabung;
- 3 (tiga) buah besi beton lesor untuk gantungan timbangan kecil;
- 1 (satu) set alat kerek listrik;
- 1 (satu) alat timbangan gantung digital besar;
- 2 (dua) alat timbangan gantung digital kecil;
- 3 (tiga) buah isolasi kertas;
- 1 (satu) buah besi beton yang digunakan untuk tempat solatif yang berjumlah 40 (empat puluh) buah solatif;
- 1 (satu) bendel segel kawat bertimbang;
- 1 (satu) set kunci pas, tang catut serta berbagai macam bentuk obeng;
- 1 (satu) botol karet sial PLG yang baru;
- 2 (dua) buah bolpoin;
- Uang tunai hasil jual beli Gas Elpiji sebesar Rp. 873.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bor listrik;
- 1 (satu) buah tas plastic lis kuning berisikan :
  - 1 (satu) buah Laptop merk ASUS type A46C;
  - 1 (satu) buah buku besar pembukuan Eliji;
  - 1 (satu) buah kwitansi ukuran besar yang masih kosong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas plastik polos berisikan :
  - 9 (sembilan) buah nota;
  - 2 (dua) buah alat token Key BCA;
  - 1 (satu) buah kartu BCA warna biru dengan nomor kartu 5379 4120 6105 7989;
  - 1 (satu) buah kartu BCA warna hitam dengan nomor kartu 5360 5120 0550 0911;
  - 3 (tiga) lembar nota penjualan buah plastik Elpiji 12 Kg;
- 1 (satu) tas plastik lis biru berisikan :
  - 3 (tiga) buah pembukuan Elpiji;
- 1 (satu) tas plastik lis biru berisikan :
  - 2 (dua) buah pembukuan Elpiji;
  - 2 (dua) nota penjualan Elpiji;
- 1 (satu) saksi plastik berisikan :
  - 19 (sembilan belas) alat suntik tabung 12 Kg;
  - 7 (tujuh) alat suntik tabung berselang;
  - 1 (satu) buah alat pres;
  - 3 (tiga) alat suntik type L;
  - 2 (dua) buah alat suntik ber-kran;
- 1 (satu) toples berisi :
  - 9 (sembilan) buah segel tabuing 12 Kg baru yang terbuat dari plastik;
  - 1 (satu) plastic berisi 40 (empat puluh) buah segel plastik untuk tabung 50 Kg;
- 3 (tiga) buah Hand Phone yang digunakan untuk melakukan transaksi penjualan tabung gas Elpiji :
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Lipat warna hitam nomor Emei : 356805/07/943982/6 dan Emei : 356806/07/943982/4;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia, model TA-1174, warna hitam dengan Imei 1 : 357737102526700 dan Imei 2 : 357737102576705;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy A01 Core, warna hitam, Imei 1 : 353211765469230, Imei 2 : 354412205469231;
- Tabung gas merk HI-COOK net 230 g dan merk SUPER COOK net 235 g :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kardus berisi 28 Kaleng tabung gas merk HI-COOK net 230 g (masih kosong dan ada tutupnya);
- 1 (satu) kardus berisi 28 Kaleng tabung gas merk merk HI-COOK net 230 g (masih kosong dan tanpa tutup);
- 1 (satu) kardus berisi 28 Kaleng tabung gas merk HI-COOK net 230 g (isi gas tanpa tutup);
- 7 (tujuh) kardus berisi @ 12 Kaleng tabung gas merk SUPER COOK net 235 g (isi gas dan ada tutupnya) ;
- Bahwa saksi sering melihat Terdakwa melakukan penyuntikan atau memindahkan gas LPG bersubsidi 3 Kg ke tabung gas LPG non subsidi 12 Kg dan 50 Kg diwaktu malam hari;
- Bahwa Terdakwa tidak setiap malam melakukan kegiatannya tersebut, dalam seminggu sekitar 2 sampai dengan 3 kali;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa meletakkan tabung tabung gas LPG bersubsidi 3 Kg diatas tabung gas LPG ukuran 12 Kg lalu dihubungkan dengan sebuah alat, lalu dengan bantuan alat yang ditancapkan ke masing-masing lubang gas LPG tersebut terdengarlah desisan;
- Bahwa saksi bisa mengetahui jika Terdakwa melakukan kegiatannya tersebut saat saksi keluar kamar hendak buang air kecil ke kamar mandi;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui hal ini adalah teman saksi yang bernama AGUS SUJIAN TO;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sesuai dengan BAP dalam berkas.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengar keterangan ahli yaitu **RADITYA R.S. DJANEGARA Alias REVI, S,E.,** yang telah disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa ahli diperiksa di pengadilan untuk dimintai pendapatnya berkaitan dengan adanya penggerebekan dugaan penyalahgunaan atau pengoplosan gas LPG yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ahli bekerja di PT. Pertamina (Persero) TBBM Madiun sejak 19 Oktober 2019 dan jabatan ahli saat ini adalah Sales Branch Manager;
- Bahwa dalam Pasal 1 angka 11 UU No. 22 Tahun 2001 dijelaskan dalam angka 12 pengoplosan atau pemindahan isi gas elpiji bersubsidi 3 Kg kedalam tabung gas elpiji kosong non subsidi ukuran 12 Kg dan 50 Kg tidak dapat dikatakan sebagai pengolahan yang sah;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Permen ESDM No. 13 Tahun 2018, Elpiji 12 Kg merupakan Elpiji umum yaitu Elpiji yang merupakan bahan bakar yang penggunaannya, kemasannya, volume dan harganya tidak diberikan subsidi (Pasal 1 angka 9 Permen ESDM No. 13 tahun 2018) sehingga tidak diperbolehkan memin dahkan gas Elpiji dari tabung ukuran 3 Kg bersubsidi ke tabung gas Elpiji ukuran 12 Kg atau 50 Kg non subsidi;
- Bahwa setiap oang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi pemerintah dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah);
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 UU No. 22 Tahun 2001 kegiatan usaha hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga) dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah, jika tidak memiliki izin yang diperlukan, maka kegiatannya dapat dikenakan sanksi denda dan pidana sesuai Pasal 53 UU No. 22 Tahun 2001;
- Bahwa sesuai penjelasan dalam Permen ESDM No. 13 Tahun 2018, tidak diperbolehkan memindahkan gas Elpiji dari tabung ukuran 3 Kg bersubsidi ke tabung gas Elpiji nin subsidi ukuran 12 Kg dan 50 Kg, apabila Terdakwa dan Sdr. IVAN HERWANTO (DPO) tidak memiliki izin sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 53 UU No. 22 Tahun 2001 maka kegiatan tersebut patut diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa mememuhi ketentuan Pasal Pasal 53 UU No. 22 Tahun 2001.

32

Hal dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN. Mad





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli membenarkan keterangannya sesuai dengan BAP dalam berkas perkara.

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **ERIK PUTRA SUNDAWA Alias GENOT**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan terkait dengan pengoplosan atau memindahkan gas elpiji;
- Bahwa Terdakwa memindahkan isi gas elpiji 3 Kg bersubsidi kedalam tabung gas elpiji kosong non subsidi 12 Kg dan 50 Kg;
- Bahwa ada penggerebekan yang dilakukan oleh petugas dari Polres Madiun Kota;
- Bahwa penggerebekan terjadi pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib disebuah rumah di Jl. Salak Tengah IV No. 8 Kel. Taman Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa saat penggerebekan Terdakwa sedang berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa sedang berada di lokasi kejadian karena Terdakwa sebagai orang yang bekerja melakukan kegiatan mengoplos atau memindahkan isi gas elpiji 3 Kg bersubsidi kedalam tabung gas elpiji kosong non subsidi 12 Kg dan 50 Kg;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada Sdr. IVAN HERWANTO sejak bulan Pebruari akhir tahun 2021;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa terhadap Sdr. IVAN HERWANTO yaitu : dalam hal mengoplos atau memindahkan isi gas elpiji 3 Kg bersubsidi kedalam tabung gas elpiji kosong non subsidi 12 Kg dan 50 Kg;
- Bahwa selain itu Terdakwa membantu membersihkan atau memindahkan alat-alat teknik yang ada di toko Niaga Teknik milik Sdr. IVAN HERWANTO di Jl. Kolonel Marhadi No. 26 Kota Madiun unruk dipindahkan ke sebuah rumah di Jl. Salak Tengah IV No. 8 Kel. Taman Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan yaitu mengoplos atau memindahkan isi gas elpiji 3 Kg bersubsidi kedalam tabung gas elpiji



kosong non subsidi 12 Kg dan 50 Kg atas perintah dari Sdr. IVAN HERWANTO;

- Bahwa Terdakwa diberi pesan oleh Sdr. IVAN HERWANTO jika dalam melakukan mengoplos atau memindahkan isi gas elpiji 3 Kg bersubsidi kedalam tabung gas elpiji kosong non subsidi 12 Kg dan 50 Kg agar tidak usah diperlihatkan ke orang-orang yang ada di lokasi atau bekerjanya menunggu situasinya sudah sepi, dan hal itu membuat Terdakwa melakukannya pada malam hari atau siang hari pada hari Minggu saat situasi sepi;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah atau komisi dari Sdr. IVAN HERWANTO untuk ukuran 50 Kg pertabungya sebesar Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) dan dibayarkan setelah tabung ukuran 50 Kg terjual, sedangkan untuk ukuran 15 Kg Terdakwa mendapat komisi Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) pertabungnya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu :  
Awalnya mengambil tabung gas Elpiji kosong yang ukuran 12 Kg lalu diletakkan diruangan tempat terbuka, selanjutnya Terdakwa mengambil tabung gas Elpiji ukuran 3 Kg yang masih utuh bersegel sebanyak 4 tabung, kemudian tabung ukuran 3 Kg tersebut dibuka segelnya, selanjutnya tabung gas Elpiji yang ukuran 12 Kg yang kosong dipasang alat pemindah gas modifikasi atau biasa disebut alat suntik dengan cara menyuntikkannya pada lubang gas tabung dan Terdakwa pasang seng penyekat dipinggir atas untuk kemudian Terdakwa beri ws batu biar tabung gas Elpiji ukuran 12 Kg tersebut tidak panas saat proses pengisian. Selanjutnya tabung gas ukuran 3 Kg yang masih utuh Terdakwa posisikan diatas dan Terdakwa tancapkan lubang gasnya pada alat suntiknya diujung satunya yang diatas dengan posisi terbalik sehingga secara otomatis gas Elpiji yang ada ditabung gas ukuran 3 Kg akan berpindah sendiri secara otomatis ke tabung gas ukuran 12 Kg yang kosong, begitupun seterusnya setelah tabung setelah gas Elpiji ukuran 3 Kg yang pertama berhasil pindah maka akan Terdakwa ulangi hingga keempat tabung gas Elpiji ukuran 3 Kg berhasil pindah ke tabung gas Elpiji ukuran 12 Kg yang kosong tadi. Kemudian tabung gas Elpiji ukuran 12 Kg yang telah terisi Terdakwa timbang dengan dengan timbangan gantung untuk mengetahui apakah ukuran beratnya sudah sesuai dengan dengan ukuran yaitu berat tabung kosong 15 Kg ditambah berat gas 12 Kg,



jadi berat total keseluruhan 27 Kg pertabung. Cara yang sama dilakukan oleh Terdakwa untuk mengoplos gas Elpiji ukuran 3 Kg ke tabung gas kosong ukuran 50 Kg, untuk gas Elpiji ukuran 3 Kg yang dimasukkan ke tabung gas kosong ukuran 50 Kg berjumlah 17 tabung;

- Bahwa alat-alat yang dipakai Terdakwa untuk melakukan perbuatannya antara lain :
  - a. Tabung gas LPG kosong ukuran 12 Kg dan 50 Kg;
  - b. Tabung gas LPG bersubsidi yang isi/utuh dan bersegel ukuran 3 Kg;
  - c. Alat suntik modifikasi untuk tabung 3 Kg, 12 Kg dan 50 Kg;
  - d. Alat kerek listrik;
  - e. Alat timbangan gantung digital yang kecil dan yang besar yang sudah ada rantai penghubung ke tabungnya;
  - f. Isolasi kertas untuk menulis atau memberi tanda nilai kekurangan isi tabung;
  - g. Solatif untuk dipasang pada drat alat suntik modifikasi guna meminimalisir kebocoran;
  - h. Seng pembatas pinggiran atas tabung yang akan diisi untuk keperluan pendinginan dengan es;
  - i. Segel tabung baru yang terbuat dari plastik untuk tabung gas ukuran 12 Kg dan segel plastik ulir untuk tabung gas ukuran 50 Kg dan bersegel kawat bertimbal;
  - j. Es batu untuk mendinginkan tabung yang akan diisi;
  - k. Kunci pas, tang catut serta berbagai macam obeng;
  - l. Karet sial Elpiji yang baru;
  - m. Besi beton lesor untuk gantungan timbangan kecil;
  - n. Bolpoint untuk menulis;
  - o. Bor listrik untuk melubangi sisi bagian bawah tabung gas ukuran 50 Kg yang biasanya lubang yang tersedia kurang besar dan perlu dibesarkan untuk pengait gantungan;
- Bahwa alat-alat tersebut diatas yang menyediakan adalah Sdr. IVAN HERWANTO dan tanpa alat-alat tersebut Terdakwa tidak akan bisa melakukan pengoplosan atau memindahkan gas;
- Bahwa yang biasa mengasih komisi ke Terdakwa adalah pegawai dari Sdr. IVAN HERWANTO yaitu Sdri. AYU;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang biasa mengantar gas elpiji hasil oplosan kepada para pelanggan atau pemesan adalah Sdr. DENNY;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak tahu keberadaan dari Sdr. IVAN HERWANTO;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatannya tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada ijin usahanya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya sesuai dengan BAP dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa seperti tersebut diatas, dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu :

- 5 (lima) buah tabung gas Elpiji ukuran 50 Kg isi warna merah maron;
- 10 (sepuluh) buah tabung gas Elpiji ukuran 50 Kg kosong warna merah maron;
- 16 (enam belas) buah tabung gas Elpiji ukuran 12 Kg kosong warna merah muda;
- 1 (satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 12 Kg isi warna biru;
- 71 (tujuh puluh satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 12 Kg isi warna biru;
- 90 (sembilan puluh) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 Kg isi warna hijau;
- 1 (satu) unit kendaraan merk/tipe : MITSUBISHI/L300 DS, Nopol : AE-8499-BA, Tahun pembuatan : 1994, Noka : L300DP225321, Nosin : 4D56C464504, STNK an. DADIK HERWANTO, alamat P. Sudirman 231 L.Kutai Rw.1/Rt.1 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun;
- 16 (enam belas) buah seng pembatas pinggiran atas tabung;
- 3 (tiga) buah besi beton lesor untuk gantungan timbangan kecil;
- 1 (satu) set alat kerek listrik;
- 1 (satu) alat timbangan gantung digital besar;
- 2 (dua) alat timbangan gantung digital kecil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah isolasi kertas;
- 1 (satu) buah besi beton yang digunakan untuk tempat solatif yang berjumlah 40 (empat puluh) buah solatif;
- 1 (satu) bendel segel kawat bertimbal;
- 1 (satu) set kunci pas, tang catut serta berbagai macam bentuk obeng;
- 1 (satu) botol karet sial PLG yang baru;
- 2 (dua) buah bolpoin;
- Uang tunai hasil jual beli Gas Elpiji sebesar Rp. 873.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bor listrik;
- 1 (satu) buah tas plastic lis kuning berisikan :
  - 1 (satu) buah Laptop merk ASUS type A46C;
  - 1 (satu) buah buku besar pembukuan Eliji;
  - 1 (satu) buah kwitansi ukuran besar yang masih kosong;
- 1 (satu) buah tas plastik polos berisikan :
  - 9 (sembilan) buah nota;
  - 2 (dua) buah alat token Key BCA;
  - 1 (satu) buah kartu BCA warna biru dengan nomor kartu 5379 4120 6105 7989;
  - 1 (satu) buah kartu BCA warna hitam dengan nomor kartu 5360 5120 0550 0911;
  - 3 (tiga) lembar nota penjualan buah plastik Elpiji 12 Kg;
- 1 (satu) tas plastik lis biru berisikan :
  - 3 (tiga) buah pembukuan Elpiji;
- 1 (satu) tas plastik lis biru berisikan :
  - 2 (dua) buah pembukuan Elpiji;
  - 2 (dua) nota penjualan Elpiji;
- 1 (satu) saksi plastik berisikan :
  - 19 (sembilan belas) alat suntik tabung 12 Kg;
  - 7 (tujuh) alat suntik tabung berselang;
  - 1 (satu) buah alat pres;
  - 3 (tiga) alat suntik type L;
  - 2 (dua) buah alat suntik ber-kran;
- 1 (satu) toples berisi :
  - 9 (sembilan) buah segel tabuing 12 Kg baru yang terbuat dari plastik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic berisi 40 (empat puluh) buah segel plastik untuk tabung 50 Kg;
- 3 (tiga) buah Hand Phone yang digunakan untuk melakukan transaksi penjualan tabung gas Elpiji :
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Lipat warna hitam nomor Emei : 356805/07/943982/6 dan Emei : 356806/07/943982/4;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia, model TA-1174, warna hitam dengan Imei 1 : 357737102526700 dan Imei 2 : 357737102576705;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy A01 Core, warna hitam, Imei 1 : 353211765469230, Imei 2 : 354412205469231;
- Tabung gas merk HI-COOK net 230 g dan merk SUPER COOK net 235 g :
- 1 (satu) kardus berisi 28 Kaleng tabung gas merk HI-COOK net 230 g (masih kosong dan ada tutupnya);
- 1 (satu) kardus berisi 28 Kaleng tabung gas merk HI-COOK net 230 g (masih kosong dan tanpa tutup);
- 1 (satu) kardus berisi 28 Kaleng tabung gas merk HI-COOK net 230 g (isi gas tanpa tutup);
- 7 (tujuh) kardus berisi @ 12 Kaleng tabung gas merk SUPER COOK net 235 g (isi gas dan ada tutupnya) ;

Yang telah di sita secara sah menurut hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti sebagaimana tersebut diatas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa memindahkan isi gas elpiji 3 Kg bersubsidi kedalam tabung gas elpiji kosong non subsidi 12 Kg dan 50 Kg;

- Bahwa ada penggerebekan yang dilakukan oleh petugas dari Polres Madiun Kota;
- Bahwa penggerebekan terjadi pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib disebuah rumah di Jl. Salak Tengah IV No. 8 Kel. Taman Kec. Taman Kota Madiun;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penggeberkan Terdakwa sedang berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa sedang berada di lokasi kejadian karena Terdakwa sebagai orang yang bekerja melakukan kegiatan mengoplos atau memindahkan isi gas elpiji 3 Kg bersubsidi kedalam tabung gas elpiji kosong non subsidi 12 Kg dan 50 Kg;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada Sdr. IVAN HERWANTO sejak bulan Pebruari akhir tahun 2021;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa terhadap Sdr. IVAN HERWANTO yaitu : dalam hal mengoplos atau memindahkan isi gas elpiji 3 Kg bersubsidi kedalam tabung gas elpiji kosong non subsidi 12 Kg dan 50 Kg;
- Bahwa selain itu Terdakwa membantu membersihkan atau memindahkan alat-alat teknik yang ada di toko Niaga Teknik milik Sdr. IVAN HERWANTO di Jl. Kolonel Marhadi No. 26 Kota Madiun unruk dipindahkan ke sebuah rumah di Jl. Salak Tengah IV No. 8 Kel. Taman Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan yaitu mengoplos atau memindahkan isi gas elpiji 3 Kg bersubsidi kedalam tabung gas elpiji kosong non subsidi 12 Kg dan 50 Kg atas perintah dari Sdr. IVAN HERWANTO;
- Bahwa Terdakwa diberi pesan oleh Sdr. IVAN HERWANTO jika dalam melakukan mengoplos atau memindahkan isi gas elpiji 3 Kg bersubsidi kedalam tabung gas elpiji kosong non subsidi 12 Kg dan 50 Kg agar tidak usah diperlihatkan ke orang-orang yang ada di lokasi atau bekerjanya menunggu situasinya sudah sepi, dan hal itu membuat Terdakwa melakukannya pada malam hari atau siang hari pada hari Minggu saat situasi sepi;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah atau komisi dari Sdr. IVAN HERWANTO untuk ukuran 50 Kg pertabungnya sebesar Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) dan dibayarkan setelah tabung ukuran 50 Kg terjual, sedangkan untuk ukuran 15 Kg Terdakwa mendapat komisi Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) pertabungnya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu : Awalnya mengambil tabung gas Elpiji kosong yang ukuran 12 Kg lalu diletakkan diruangan tempat terbuka, selanjutnya Terdakwa mengambil tabung gas Elpiji ukuran 3 Kg yang masih utuh bersegel

39

Hal dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN. Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



sebanyak 4 tabung, kemudian tabung ukuran 3 Kg tersebut dibuka segelnya, selanjutnya tabung gas Elpiji yang ukuran 12 Kg yang kosong dipasang alat pemindah gas modifikasi atau biasa disebut alat suntik dengan cara menyuntikkannya pada lubang gas tabung dan Terdakwa pasang seng penyekat dipinggir atas untuk kemudian Terdakwa beri ws batu biar tabung gas Elpiji ukuran 12 Kg tersebut tidak panas saat proses pengisian. Selanjutnya tabung gas ukuran 3 Kg yang masih utuh Terdakwa posisikan diatas dan Terdakwa tancapkan lubang gasnya pada alat suntiknya diujung satunya yang diatas dengan posisi terbalik sehingga secara otomatis gas Elpiji yang ada ditabung gas ukuran 3 Kg akan berpindah sendiri secara otomatis ke tabung gas ukuran 12 Kg yang kosong, begitupun seterusnya setelah tabung setelah gas Elpiji ukuran 3 Kg yang pertama berhasil pindah maka akan Terdakwa ulangi hingga keempat tabung gas Elpiji ukuran 3 Kg berhasil pindah ke tabung gas Elpiji ukuran 12 Kg yang kosong tadi. Kemudian tabung gas Elpiji ukuran 12 Kg yang telah terisi Terdakwa timbang dengan dengan timbangan gantung untuk mengetahui apakah ukuran beratnya sudah sesuai dengan dengan ukuran yaitu berat tabung kosong 15 Kg ditambah berat gas 12 Kg, jadi berat total keseluruhan 27 Kg pertabung. Cara yang sama dilakukan oleh Terdakwa untuk mengoplos gas Elpiji ukuran 3 Kg ke tabung gas kosong ukuran 50 Kg, untuk gas Elpiji ukuran 3 Kg yang dimasukkan ke tabung gas kosong ukuran 50 Kg berjumlah 17 tabung;

- Bahwa alat-alat yang dipakai Terdakwa untuk melakukan perbuatannya antara lain :
  - a. Tabung gas LPG kosong ukuran 12 Kg dan 50 Kg;
  - b. Tabung gasl LPG bersubsidi yang isi/utuh dan bersegel ukuran 3 Kg;
  - c. Alat suntik modifikasi untuk tabung 3 Kg, 12 Kg dan 50 Kg;
  - d. Alat kerek listrik;
  - e. Alat timbangan gantung digital yang kecil dan yang besar yang sudah ada rantai penghubung ke tabungnya;
  - f. Isolasi kertas untuk menulis atau memberi tanda nilai kekurangan isi tabung;
  - g. Solatif untuk dipasang pada drat alat suntik modifikasi guna meminimalisir kebocoran;



- h. Seng pembatas pinggiran atas tabung yang akan diisi untuk keperluan pendinginan dengan es;
- i. Segel tabung baru yang terbuat dari plastik untuk tabung gas ukuran 12 Kg dan segel plastik ulir untuk tabung gas ukuran 50 Kg dan bersegel kawat bertimbal;
- j. Es batu untuk mendinginkan tabung yang akan diisi;
- k. Kunci pas, tang catut serta berbagai macam obeng;
- l. Karet sial Elpiji yang baru;
- m. Besi beton lesor untuk gantungan timbangan kecil;
- n. Bolpoint untuk menulis;
- o. Bor listrik untuk melubangi sisi bagian bawah tabung gas ukuran 50 Kg yang biasanya lubang yang tersedia kurang besar dan perlu dibesarkan untuk pengait gantungan;
- Bahwa alat-alat tersebut diatas yang menyediakan adalah Sdr. IVAN HERWANTO dan tanpa alat-alat tersebut Terdakwa tidak akan bisa melakukan pengoplosan atau memindahkan gas;
- Bahwa yang biasa mengasih komisi ke Terdakwa adalah pegawai dari Sdr. IVAN HERWANTO yaitu Sdri. AYU;
- Bahwa yang biasa mengantar gas elpiji hasil oplosan kepada para pelanggan atau pemesan adalah Sdr. DENNY;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak tahu keberadaan dari Sdr. IVAN HERWANTO;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatannya tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada ijin usahanya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya sesuai dengan BAP dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ad a charge) dana tau pun bukti dipersidangan untuk membantah dakwaan Jaksa penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu melanggar ketentuan :

**Kesatu : Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

Atau

**Kedua : Pasal 53 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;**

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dianggap terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah Kedua **Pasal 53 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Unsur Setiap orang;
- b. Unsur melakukan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin Usaha Pengolahan;
- c. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama unsur-unsur tersebut diatas satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas ;

### **Ad.1. Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak



dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa **ERIK PUTRA SUNDAWA Alias GENOT**, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa **ERIK PUTRA SUNDAWA Alias GENOT** tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana "**setiap orang**" telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;

**Ad.2. Unsur melakukan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin Usaha Pengolahan ;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini selain memuat tentang Pasal 23 unsur ini juga memuat tentang Pasal 5 dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 5 peraturan ini berbunyi :

Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup:
  - a. Eksplorasi;
  - b. Eksploitasi.
2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup:
  - a. Pengolahan;
  - b. Pengangkutan;
  - c. Penyimpanan;
  - d. Niaga.

Menimbang, bahwa adapun bunyi Pasal 23 peraturan ini berbunyi sebagai berikut :

1. Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:
  - a. Izin Usaha Pengolahan;
  - b. Izin Usaha Pengangkutan;
  - c. Izin Usaha Penyimpanan;
  - d. Izin Usaha Niaga.
3. Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi dari peraturan tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan gas LPG;
- Bahwa benar pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib anggota Satreskrim Polres Madiun Kota antara lain saksi EDI PRIYONO dan saksi APRILYANTO SETYO N.C, melakukan penggerebekan disebuah rumah di Jl. Salak Tengah IV No. 8 Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun yang diduga digunakan untuk melakukan kegiatan illegal terkait mengoplos atau memindahkan isi gas LPG subsidi 3 Kg ke dalam tabung gas LPG kosong non subsidi 12 Kg dan 50 Kg tanpa memiliki ijin usaha;
- Bahwa benar saat penggerebekan tersebut anggota Satreskrim Polres Madiun Kota berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu baru datang ke tempat kejadian;
- Bahwa benar pada saat diinterogasi oleh petugas Satreskrim Polres Madiun Kota Terdakwa mengakui jika dirinya yang melakukan kegiatan mengoplos atau memindahkan isi gas LPG;
- Bahwa benar pada saat itu barang bukti yang diamankan oleh petugas Satreskrim Polres Madiun Kota antara lain :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah tabung gas Elpiji ukuran 50 Kg isi warna merah maron;
- 10 (sepuluh) buah tabung gas Elpiji ukuran 50 Kg kosong warna merah maron;
- 16 (enam belas) buah tabung gas Elpiji ukuran 12 Kg kosong warna merah muda;
- 1 (satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 12 Kg isi warna biru;
- 71 (tujuh puluh satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 12 Kg isi warna biru;
- 90 (sembilan puluh) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 Kg isi warna hijau;
- 1 (satu) unit kendaraan merk/tipe : MITSUBISHI/L300 DS, Nopol : AE-8499-BA, Tahun pembuatan : 1994, Noka : L300DP225321, Nosin : 4D56C464504, STNK an. DADIK HERWANTO, alamat P. Sudirman 231 L.Kutai Rw.1/Rt.1 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun;
- 16 (enam belas) buah seng pembatas pinggiran atas tabung;
- 3 (tiga) buah besi beton lesor untuk gantungan timbangan kecil;
- 1 (satu) set alat kerek listrik;
- 1 (satu) alat timbangan gantung digital besar;
- 2 (dua) alat timbangan gantung digital kecil;
- 3 (tiga) buah isolasi kertas;
- 1 (satu) buah besi beton yang digunakan untuk tempat solatif yang berjumlah 40 (empat puluh) buah solatif;
- 1 (satu) bendel segel kawat bertimbal;
- 1 (satu) set kunci pas, tang catut serta berbagai macam bentuk obeng;
- 1 (satu) botol karet sial PLG yang baru;
- 2 (dua) buah bolpoin;
- Uang tunai hasil jual beli Gas Elpiji sebesar Rp. 873.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bor listrik;
- 1 (satu) buah tas plastic lis kuning berisikan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Laptop merk ASUS type A46C;
- 1 (satu) buah buku besar pembukuan Eliji;
- 1 (satu) buah kwitansi ukuran besar yang masih kosong;
- 1 (satu) buah tas plastik polos berisikan :
  - 9 (sembilan) buah nota;
  - 2 (dua) buah alat token Key BCA;
  - 1 (satu) buah kartu BCA warna biru dengan nomor kartu 5379 4120 6105 7989;
  - 1 (satu) buah kartu BCA warna hitam dengan nomor kartu 5360 5120 0550 0911;
  - 3 (tiga) lembar nota penjualan buah plastik Elpiji 12 Kg;
- 1 (satu) tas plastik lis biru berisikan :
  - 3 (tiga) buah pembukuan Elpiji;
- 1 (satu) tas plastik lis biru berisikan :
  - 2 (dua) buah pembukuan Elpiji;
  - 2 (dua) nota penjualan Elpiji;
- 1 (satu) saksi plastik berisikan :
  - 19 (sembilan belas) alat suntik tabung 12 Kg;
  - 7 (tujuh) alat suntik tabung berselang;
  - 1 (satu) buah alat pres;
  - 3 (tiga) alat suntik type L;
  - 2 (dua) buah alat suntik ber-kran;
- 1 (satu) toples berisi :
  - 9 (sembilan) buah segel tabuing 12 Kg baru yang terbuat dari plastik;
  - 1 (satu) plastic berisi 40 (empat puluh) buah segel plastik untuk tabung 50 Kg;
- 3 (tiga) buah Hand Phone yang digunakan untuk melakukan transaksi penjualan tabung gas Elpiji :
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Lipat warna hitam nomor Emei : 356805/07/943982/6 dan Emei : 356806/07/943982/4;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia, model TA-1174, warna hitam dengan Imei 1 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357737102526700 dan Imei 2 :  
357737102576705;

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy A01 Core, warna hitam, Imei 1 : 353211765469230, Imei 2 : 354412205469231;
- Tabung gas merk HI-COOK net 230 g dan merk SUPER COOK net 235 g :
- 1 (satu) kardus berisi 28 Kaleng tabung gas merk HI-COOK net 230 g (masih kosong dan ada tutupnya);
- 1 (satu) kardus berisi 28 Kaleng tabung gas merk HI-COOK net 230 g (masih kosong dan tanpa tutup);
- 1 (satu) kardus berisi 28 Kaleng tabung gas merk HI-COOK net 230 g (isi gas tanpa tutup);
- 7 (tujuh) kardus berisi @ 12 Kaleng tabung gas merk SUPER COOK net 235 g (isi gas dan ada tutupnya).
- Bahwa benar setelah itu anggota Satreskrim Polres Madiun Kota membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Polres Madiun Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu : Awalnya mengambil tabung gas Elpiji kosong yang ukuran 12 Kg lalu diletakkan diruangan tempat terbuka, selanjutnya Terdakwa mengambil tabung gas Elpiji ukuran 3 Kg yang masih utuh bersegel sebanyak 4 tabung, kemudian tabung ukuran 3 Kg tersebut dibuka segelnya, selanjutnya tabung gas Elpiji yang ukuran 12 Kg yang kosong dipasang alat pemindah gas modifikasi atau biasa disebut alat suntik dengan cara menyuntikkannya pada lubang gas tabung dan Terdakwa pasang seng penyekat dipinggir atas untuk kemudian Terdakwa beri ws batu biar tabung gas Elpiji ukuran 12 Kg tersebut tidak panas saat proses pengisian. Selanjutnya tabung gas ukuran 3 Kg yang masih utuh Terdakwa posisikan diatas dan Terdakwa tancapkan lubang gasnya pada alat suntiknya diujung satunya yang diatas dengan posisi terbalik sehingga secara otomatis gas Elpiji yang ada ditabung gas ukuran 3 Kg akan berpindah sendiri secara otomatis ke tabung gas ukuran 12 Kg yang kosong, begitupun seterusnya setelah tabung setelah gas Elpiji ukuran 3 Kg yang pertama berhasil pindah maka akan



Terdakwa ulangi hingga keempat tabung gas Elpiji ukuran 3 Kg berhasil pindah ke tabung gas Elpiji ukuran 12 Kg yang kosong tadi. Kemudian tabung gas Elpiji ukuran 12 Kg yang telah terisi Terdakwa timbang dengan dengan timbangan gantung untuk mengetahui apakah ukuran beratnya sudah sesuai dengan dengan ukuran yaitu berat tabung kosong 15 Kg ditambah berat gas 12 Kg, jadi berat total keseluruhan 27 Kg pertabung. Cara yang sama dilakukan oleh Terdakwa untuk mengoplos gas Elpiji ukuran 3 Kg ke tabung gas kosong ukuran 50 Kg, untuk gas Elpiji ukuran 3 Kg yang dimasukkan ke tabung gas kosong ukuran 50 Kg berjumlah 17 tabung;

- Bahwa benar Terdakwa mengoplos atau memindahkan isi gas Elpiji Subsidi 3 Kg ke dalam tabung gas Elpiji kosong non subsidi 12 Kg atau 50 Kg tersebut atas perintah dari Sdr. IVAN HERWANTO (masuk dalam DPO) dan dari kegiatan tersebut Terdakwa mendapatkan upah/komisi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk tabung ukuran 50 Kg dan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk tabung ukuran 12 Kg;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengolahan yaitu mengoplos atau memindahkan isi gas Elpiji Subsidi 3 Kg ke dalam tabung gas Elpiji kosong non subsidi 12 Kg atau 50 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**melakukan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin Usaha Pengolahan**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

**Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan :**

Yang menyatakan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yaitu orang **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.**

Unsur pasal ini merupakan pasal yang alternatif yaitu cukup dibuktikan salah satu dari pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini akan dibuktikan sebagai orang yang melakukan dan-turut melakukan perbuatan. Menurut Drs.



P.A.F. LAMINTANG, S.H. dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, 1990, hal 54, menyatakan pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya *opzet* atau *schuld*. Sedangkan yang dimaksud turut melakukan (*medepleger*) menurut HAZEWINGKEL SURINGA ( "*Inleiding tot de studie van het Nederlandsche Strafrecht*," 1953, hal.240-241), hoge raad dengan keputusannya tertanggal 29 Oktober 1934 telah memberikan sebuah ukuran (kriterium) untuk menentukan seseorang pelaku peserta (*medepleger*) yaitu harus terkandung 2 anasir/unsur :

1. Kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*)
2. Pelaksanaan bersama (*gezamenlijke uitvoering*).

Akan tetapi mengenai "kerjasama yang diinsyafi" (unsur kesengajaan) ini, Hezewingkel-Suringa lebih lanjut menyatakan bahwa: "tidak perlu ada janji serta perencanaan terlebih dahulu antara para pelaku, sebelum mereka memulai perbuatan" (*Niet Nodig is een bepaaldelijke vooraf gemaakte afspraak*), pendapat mana dikuatkan oleh VOS (*'Leeboek van het Nederlandsche Strafrecht'*), 1950, hal.211) yang menyatakan bahwa "*Een Vooraf gemaakte afspraak wardt niet nodig geacht*" dan melanjutkan "cukup bila ada saling mengerti", ialah pada saat perbuatan-perbuatan dilakukan, ada kerjasama yang ditujukan pada tujuan yang sama (*Voldoende is een Wederzijds begripen, een op het moment van de handeling weten samen te werken tot het zelfde resultaat*)

Bahwa mengenai "pelaksanaan bersama" (*gezamenlijke uitvoering*), persoalan yang timbul dengan pertanyaan bagaimana bentuk pelaksanaan bersama itu, dapat dijawab dengan pendapat-pendapat penulis-penulis serta yurisprudensi tersebut diatas, dimana seorang pelaku peserta itu dalam melakukan *uitvoering* perbuatannya, tidaklah harus berkualitas sebagai pelaku (*dader*).

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan bukti diperoleh fakta sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan gas LPG;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib anggota Satreskrim Polres Madiun Kota antara lain saksi EDI PRIYONO dan saksi APRILYANTO SETYO N.C, melakukan penggerebekan disebuah rumah di Jl. Salak Tengah IV No. 8 Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun yang diduga digunakan untuk melakukan kegiatan illegal terkait mengoplos atau memindahkan isi gas LPG subsidi 3 Kg ke dalam tabung gas LPG kosong non subsidi 12 Kg dan 50 Kg tanpa memiliki ijin usaha;
- Bahwa benar saat penggerebekan tersebut anggota Satreskrim Polres Madiun Kota berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu baru datang ke tempat kejadian;
- Bahwa benar pada saat diinterogasi oleh petugas Satreskrim Polres Madiun Kota Terdakwa mengakui jika dirinya yang melakukan kegiatan mengoplos atau memindahkan isi gas LPG;
- Bahwa benar Terdakwa mengoplos atau memindahkan isi gas Elpiji Subsidi 3 Kg ke dalam tabung gas Elpiji kosong non subsidi 12 Kg atau 50 Kg tersebut atas perintah dari Sdr. IVAN HERWANTO (masuk dalam DPO) dan dari kegiatan tersebut Terdakwa mendapatkan upah/komisi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk tabung ukuran 50 Kg dan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk tabung ukuran 12 Kg;
- Bahwa benar alat-alat yang dipakai oleh Terdakwa untuk mengoplos atau memindahkan isi gas Elpiji Subsidi 3 Kg ke dalam tabung gas Elpiji kosong non subsidi 12 Kg atau 50 Kg tersebut adalah milik dari Sdr. IVAN HERWANTO (masuk dalam DPO);
- Bahwa benar yang mengajari Terdakwa mengoplos atau memindahkan isi gas Elpiji Subsidi 3 Kg ke dalam tabung gas Elpiji kosong non subsidi 12 Kg atau 50 Kg tersebut adalah milik dari Sdr. IVAN HERWANTO (masuk dalam DPO);
- Bahwa banar tanpa alat-alat yang disediakan oleh dari Sdr. IVAN HERWANTO (masuk dalam DPO), Terdakwa tidak akan bisa mengoplos atau memindahkan isi gas Elpiji Subsidi 3 Kg





ke dalam tabung gas Elpiji kosong non subsidi 12 Kg atau 50 Kg;

- Bahwa benar Terdakwa mauapun Sdr. IVAN HERWANTO (masuk dalam DPO) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengolahan yaitu mengoplos atau memindahkan isi gas Elpiji Subsidi 3 Kg ke dalam tabung gas Elpiji kosong non subsidi 12 Kg atau 50 Kg ;

Dengan demikian unsur **“mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dimana semua unsur dalam **Pasal 53 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua yaitu melanggar **Pasal 53 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang telah dipertimbangkan dari segala aspek baik itu aspek sosiologis, normatif maupun filosofisnya, sehingga dengan demikian pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dianggap telah sepadan dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses peradilan berlangsung mulai dari tingkat Penyidikan sampai perkara ini disidangkan telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP,

51

Hal dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN. Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan Penasehat Hukum (Pledoi) Terdakwa tertanggal 19 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Primair :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ERIK PUTRA SUNDWA ALIAS GENOT, tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa ERIK PUTRA SUNDWA ALIAS GENOT dari seluruh tuntutan dan tuntutan hukum ;
3. Memerintahkan kepada Kejaksaan Negeri Kota Madiun agar memulihkan hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
4. Mengembalikan seluruh barang bukti yang telah disita Kejaksaan Negeri Kota Madiun ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

## Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara aquo berpendapat lain, maka kami mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik (Jawaban jaksa Penuntut Umum) tertanggal 23 Agustus 2021 yang pada pokoknya berisi Memohon kepada majelis Hakim untuk menolak nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dan memohon agar majelis Hakim untuk memutus sebagaimana isi surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Agustus 2021 dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik(tanggapan atas replik Jaksa Peuntut Umum) tertanggal 30 Agustus 2021

Hal dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN. Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan tertanggal 19 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Penasehat hokum Terdakwa tersebut tidak didukung oleh bukti dan saksi yang bisa mematahkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dimana dalam persidangan perkara aquo Jaksa Penuntut umum telah dapat membuktikan dakwaannya berdasarkan keterangan Saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan keterangan saksi AGUS SUJianto ALIAS SUJI dan saksi SARGINEN ALIAS SENEN yang memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa para saksi beberapa kali melihat Terdakwa melakukan kegiatan pengoplosan/memindahkan isi tabung satu ke tabung lainnya yang dilakukan dimalam hari dan hal tersebut dibenarkan dan didukung oleh keterangan Terdakwa sendiri sebagaimana juga tertuang dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut tidak berdasar dan beralasan hokum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jakasa Penuntut Umum tentang status barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta tidak berbelit-belit ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

53

Hal dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN. Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 53 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ERIK PUTRA SUNDAWA Alias GENOT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan, pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin Usaha Pengolahan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERIK PUTRA SUNDAWA Alias GENOT** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) buah tabung gas Elpiji ukuran 50 Kg isi warna merah maron;
  - 10 (sepuluh) buah tabung gas Elpiji ukuran 50 Kg kosong warna merah maron;
  - 16 (enam belas) buah tabung gas Elpiji ukuran 12 Kg kosong warna merah muda;
  - 1 (satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 12 Kg isi warna biru;
  - 71 (tujuh puluh satu) buah tabung gas Elpiji ukuran 12 Kg isi warna biru;
  - 90 (sembilan puluh) buah tabung gas Elpiji ukuran 3 Kg isi warna hijau;
  - 1 (satu) unit kendaraan merk/tipe : MITSUBISHI/L300 DS, Nopol : AE-8499-BA, Tahun pembuatan : 1994, Noka : L300DP225321, Nosin : 4D56C464504, STNK an. DADIK HERWANTO, alamat P. Sudirman 231 L.Kutai Rw.1/Rt.1 Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun;
  - Uang tunai hasil jual beli Gas Elpiji sebesar Rp. 873.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kardus berisi 28 Kaleng tabung gas merk HI-COOK net 230 g (isi gas tanpa tutup);
- 7 (tujuh) kardus berisi @ 12 Kaleng tabung gas merk SUPER COOK net 235 g (isi gas dan ada tutupnya).

Dirampas untuk Negera.

- 16 (enam belas) buah seng pembatas pinggiran atas tabung;
- 3 (tiga) buah besi beton lesor untuk gantungan timbangan kecil;
- 1 (satu) set alat kerek listrik;
- 1 (satu) alat timbangan gantung digital besar;
- 2 (dua) alat timbangan gantung digital kecil;
- 3 (tiga) buah isolasi kertas;
- 1 (satu) buah besi beton yang digunakan untuk tempat solatif yang berjumlah 40 (empat puluh) buah solatif;
- 1 (satu) bendel segel kawat bertimbal;
- 1 (satu) set kunci pas, tang catut serta berbagai macam bentuk obeng;
- 1 (satu) botol karet sial PLG yang baru;
- 2 (dua) buah bolpoin;
- Bor listrik;
- 1 (satu) buah tas plastic lis kuning berisikan :
- 1 (satu) buah Laptop merk ASUS type A46C;
- 1 (satu) buah buku besar pembukuan Eliji;
- 1 (satu) buah kwitansi ukuran besar yang masih kosong;
- 1 (satu) buah tas plastik polos berisikan :
- 9 (sembilan) buah nota;
- 1 (satu) buah kartu BCA warna biru dengan nomor kartu 5379 4120 6105 7989;
- 1 (satu) buah kartu BCA warna hitam dengan nomor kartu 5360 5120 0550 0911;
- 3 (tiga) lembar nota penjualan buah plastik Elpiji 12 Kg;
- 1 (satu) tas plastik lis biru berisikan :
  - 3 (tiga) buah pembukuan Elpiji;
  - 1 (satu) tas plastik lis biru berisikan :
  - 2 (dua) buah pembukuan Elpiji;
  - 2 (dua) nota penjualan Elpiji;
- 1 (satu) saksi plastik berisikan :
  - 19 (sembilan belas) alat suntik tabung 12 Kg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) alat suntik tabung berselang;
- 1 (satu) buah alat pres;
- 3 (tiga) alat suntik type L;
- 2 (dua) buah alat suntik ber-kran;
- 1 (satu) toples berisi :
  - 9 (sembilan) buah segel tabung 12 Kg baru yang terbuat dari plastik;
  - 1 (satu) plastic berisi 40 (empat puluh) buah segel plastik untuk tabung 50 Kg;
  - 3 (tiga) buah Hand Phone yang digunakan untuk melakukan transaksi penjualan tabung gas Elpiji :
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Lipat warna hitam nomor Emei : 356805/07/943982/6 dan Emei : 356806/07/943982/4;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia, model TA-1174, warna hitam dengan Imei 1 : 357737102526700 dan Imei 2 : 357737102576705;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy A01 Core, warna hitam, Imei 1 : 353211765469230, Imei 2 : 354412205469231;
  - Tabung gas merk HI-COOK net 230 g :
  - 1 (satu) kardus berisi 28 Kaleng tabung gas merk HI-COOK net 230 g (masih kosong dan ada tutupnya);
  - 1 (satu) kardus berisi 28 Kaleng tabung gas merk merk HI-COOK net 230 g (masih kosong dan tanpa tutup);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) buah alat token Key BCA;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Bank BCA.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun pada hari **Selasa**, tanggal **31 Agustus 2021**, oleh kami **ENDRATNO RAJAMAI, S.H. M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RATIH WIDAYANTI, S.H.**, dan **CHRISTINE NATALIA SUMURUNG, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal

56

Hal dari 56 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN. Mad





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1 September 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AGUS SUPRIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun dan dihadiri oleh **MUHAMMAD ANDY KURNIAWAN, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**RATIH WIDAYANTI, S.H.**

**ENDRATNO RAJAMAI, S.H., M.H.**

**CHRISTINE NATALIA**

**SUMURUNG, S.H. M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**AGUS SUPRIYANTO, S.H.**